



UNIVERSITAS INDONESIA

**LEMBAGA HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI
PRAPERADILAN DALAM RUU KUHAP (SUATU
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA)**

SKRIPSI

**ERVAN SAROPIE
0503001057**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA
DEPOK
JANUARI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**LEMBAGA HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI
PRAPERADILAN DALAM RUU KUHAP (SUATU
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ERVAN SAROPIE
0503001057**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA
DEPOK
JANUARI 2009**

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul **“LEMBAGA HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI PRAPERADILAN DALAM RUU KUHAP (SUATU PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA)”**.

Tidak lupa Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, memberi masukan dan motivasi kepada Penulis demi terselesaiannya skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberi masukan dan saran materi skripsi kepada Penulis.
2. Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan tidak saja terkait dengan masalah teknis penulisan ilmiah tetapi juga materi skripsi Penulis.
3. Ibu Lita Arjati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis yang tidak lelahnya membimbing penulis selama penulis berkuliah di FHUI.
4. Bapak Teuku Nasrullah, S.H., M.H., yang telah memberikan jalan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Keluargaku yang tercinta, Papa Erwin, Mama Encih, kakakku Erick, dan adikku Elke. Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan, terutama kepada Mama yang tidak henti-hentinya “bernyanyi” kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa pendidikan di bangku kuliah (maaf kalau telat ya, ma). Aku selalu menyayangi kalian.
6. Kasiati Sulistio, salah satu motivator penulis untuk selalu maju dan berhasil, teman penulis dalam suka dan duka, yang memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

7. Sahabat-sahabatku di FHUI, The LK2-ers : Dhana (teman satu pikiran, teman cabut kuliah, soulmate di kampus, juga benci kampus), Randi (BoLang alias Bocah Selangkangan, legendaris karena prinsip “Mokondo”), Mulia (carilah cintamu, nak.... hahaha), Angga (gw rasa kata “meepo” udah cukup mewakili diri lo, ga. Hahaha, piss cuy), Aconk (paling kuat kalo disuruh begadang, mestinya dia bisa jadi obat nyamuk...), Anggi (028X yang sangat terkenal di semester awal kuliah... terkenal titip absen), Ilham (pemilik diskotik di kawasan Mangga Besar yang terkadang sangat jayus), Ichsan (penganut hidup metroseksual), Sugab (orang yang paling ga mau rugi, culas, komedi, muka lawak, tapi kadang-kadang cukup ngeselin juga). 2K3 : Ijul (sahabat, mentor, partner tukar pikiran dalam hal melawak. Ide-ide lawakannya orisinil, sayang mukanya agak-agak kurang terawat.), Arsyad (saudara sebangsa tanah dan sebangsa air) CK, Saut, Frans, Kubenk, Adib, Algif, Cetink, Irdham, EW, Stephen, Anthony, Imam, Anom, Abi, Bulu, Ino, Dauri, Doyok, Topik, Arfa, Arie, Achi, Indah, dan teman-teman di FHUI yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Sahabat-sahabatku Ramadi, Radito, Kenny, Chario, Eka, Agung, terima kasih atas persahabatan kalian selama ini.
9. Teman-temanku yang lain, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, praktisi hukum dan mahasiswa fakultas hukum. Atas perhatiannya Penulis sampaikan terima kasih.

Depok, Januari 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ervan Saropie
NPM : 0503001057
Tanda Tangan :
Tanggal : 7 Januari 2009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Konsepsional.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA.....	13
2.1. Latar Belakang Terbentuknya Praperadilan Dalam KUHAP.....	13
2.2. Pengertian Praperadilan.....	17
2.3. Fungsi Praperadilan Dalam KUHAP.....	18
2.4. Ruang Lingkup Praperadilan.....	20
2.4.1. Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Suatu Penangkapan....	21
2.4.2. Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Suatu Penahanan.....	24
2.4.3. Memeriksa dan Memutus Sah Atau tidaknya Penghentian Penyidikan...	29
2.4.4. Memeriksa dan Memutus Sah Atau tidaknya Penghentian Penuntutan...	31
2.4.5. Memeriksa dan Memutus Ganti Rugi dan Rehabilitasi Bagi Seseorang yang Perkara Pidannya Dihentikan Pada tingkat Penyidikan dan PenuntutanRuang Lingkup Praperadilan.....	33
2.5. Kedudukan Praperadilan.....	36
2.6. Pihak- Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan.....	38
2.7. Acara Pemeriksaan Praperadilan.....	40
2.8. Putusan Praperadilan.....	41
2.9. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan.....	42
2.10. Kelemahan dalam Sistem Praperadilan.....	44
3. LEMBAGA HAKIM KOMISARIS DALAM RUU KUHAP 2008.....	47
3.1. Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan Dalam RUU KUHAP....	47
3.1.1. Latar Belakang Timbulnya Konsep Lembaga Hakim Komisaris di Indonesia.....	47
3.1.1.1. Proses Pembahasan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.....	47
3.1.1.2. Proses Pembahasan RUU KUHAP 2008.....	57
3.2. Fungsi dan Wewenang Hakim Komisaris Dalam RUU KUHAP.....	63
3.3. Perbandingan Antara Praperadilan dengan Pre-Trial dan Hakim Komisaris...	66
3.3.1. Perbedaan Praperadilan dengan Pre-Trial.....	66

3.3.2. Perbedaan Praperadilan dengan Hakim Komisaris.....	68
4. PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UPAYA PAKSA MENURUT KONSEP PRAPERADILAN DI DALAM KUHAP DAN KONSEP HAKIM KOMISARIS	
MENURUT RUU KUHAP	
2008.....	70
4.1. Pengawasan Terhadap Upaya Paksa Melalui Konsep Praperadilan Menurut KUHAP.....	71
4.2. Pengawasan Terhadap Upaya Paksa dalam Lembaga Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP.....	74
4.3. Perbandingan Pengawasan Atas Upaya Paksa Antara Lembaga Praperadilan dan Lembaga Hakim Komisaris Dalam RUU KUHAP.....	78
5. PENUTUP.....	94
5.1. Simpulan.....	94
5.2. Saran.....	96
DAFTAR REFERENSI.....	
LAMPIRAN	

vii